PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1

Disusun Oleh:

Yosi Rizky Nabila
NIM. 16.0102.0107

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun oleh:
Yosi Rizky Nabila
NIM : 16.0102.0107

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020

SKRIPSI

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Yosi Rizky Nabila

NPM **16.0102.0107**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **14 Agustus 2020**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak

Ketua

Muji Mranani, S.E., M.Si. Ak., CA

Sekretaris

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1
Tanggal 10 SEP 2020

Dra. Marlina Kurnia, M.M

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Yosi Rizky Nabila
NIM	:	16.0102.0107
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang,

Pembuat Pernyataan,



Yosi Rizky Nabila

NIM. 16.0102.0107

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Yosi Rizky Nabila
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Magelang, 10 Juli 1998
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Jl.Nangka II no.47 03/09, Pandansari, Mertoyudan Kab.Magelang
Alamat Email	: yosirizkyn@gmail.com

Pendidikan Formal

SD	(2004-2010)	: SD Kartika XII-1
SMP	(2010-2013)	: SMP NEGERI 4 KOTA MAGELANG
SMA	(2013-2016)	: SMA NEGERI 1 MERTOYUDAN
PT	(2016-2020)	: S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang,
Pembuat Pernyataan,



Yosi Rizky Nabila
NIM. 16.0102.0107

MOTTO

"Barang siapa yang mengerjakan amal shalih atau kebaikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri"
(QS. Fushshilat: 46)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan"
(QS. Al-Insyirah: 6)

"Jangan meremehkan kekuatan doa dari kedua orang tua karena doa mereka begitu sangat penting hingga Allah mencatatnya dalam Alquran, karena itu selalu mintalah doa dari mereka"
(Nouman Ali Khan)

"Selalu belajar menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri"
(Yosi Rizky Nabila)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

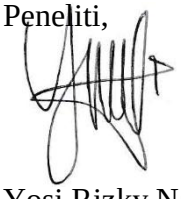
Alhamdulillahi robbil'alamin, puji syukur peneliti dihaturkan kepada Allah SWT atas taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang)".** Penulisan skripsi dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi, penulis tidak luput dari kendala. Berkat adanya bimbingan, pengarahan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah
2. Ibu Farida, SE, M.Si., Akt, CA selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dukungan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak dan Muji Mranani, S.E., M.Si. Ak, CA yang sudah banyak membantu, memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu dan menuntun selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Orang tua, kerabat, teman-teman dan sahabat yang selalu memberi dukungan dan do'a demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Magelang,
Peneliti,



Yosi Rizky Nabila
NIM. 16.0102.0107

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
LEMBAR PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kontribusi Penelitian 11
E. Sistematika Penulisan 12
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 13
A. Telaah Teori 13
B. Penelitian Terdahulu 19
C. Perumusan Hipotesis 21
D. Model Penelitian 28
BAB III METODA PENELITIAN 29
A. Populasi dan Sampel 29
B. Data Penelitian 30
C. Definisi dan Pengukuran Variabel 31
D. Metode Analisis Data 33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 39
A. Statistik Deskreptif data 39
B. Statistik Deskriptif Responden 39
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 40
D. Uji Kualitas Data 43
E. Analisis Data 45
F. Uji Hipotesis 46
G. Pembahasan 50

BAB IV KESIMPULAN 56
A. Kesimpulan 56
B. Keterbatasan 56
C. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penyampaian SPT Secara Manual dan Menggunakan e-Filling Di KPP Pratama Magelang tahun 2015-2019 5
Tabel 1.2 Jumlah Target Penerimaan PPH KPP Pratama Magelang tahun 2015-2019 5
Tabel 1.3 Jumlah Penerimaan SPT Tahunan PPH KPP Pratama Magelang Tahun 2015-2019 6
Tabel 2.1 Telaah Peneliti Terdahulu 19
Tabel 4.1 Sampel Penelitian 39
Tabel 4.2 Profil Responden 39
Tabel 4.3 *Statistik deskriptif Variabel Penelitian* Descriptive Statistic 41
Tabel 4.4 Hasil Uji validitas 43
Tabel 4.5 Cross *Loading* *43*
Tabel 4.6 Pengujian Reliabilitas 45
Tabel 4.7 Koefisien *Regresi* *45*
Tabel 4.8 *Uji R2* *46*
Tabel 4.9 Uji F 47
Tabel 4.10 Uji t 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model penelitian 28
Gambar 3.1 Uji F 37
Gambar 3.2 Uji t 38
Gambar 4.1 Nilai Uji F 47
Gambar 4.2 Nilai Uji T 48
Gambar 4.3 Nilai Uji t 49
Gambar 4.4 Nilai Uji t 49
Gambar 4.5 Nilai Uji t 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 63
Lampiran 2. Tabulasi Data Pengisian Kuesioner sebelum Pengujian Validitas Kesadaran Wajib Pajak 71
Lampiran 3. Statistik Deskriptif 101
Lampiran 4. Uji Validitas 102
Lampiran 5. Uji Reliabilitas 110
Lampiran 6. Regresi 115

ABSTRAK

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)

Oleh :

Yosi Rizky Nabila

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan spt. Modernisasi administrasi perpajakan disini meliputi *e-Registration, e-Filling, e-Billing* dan *e*-SPT. Penelitian ini menggunakan *Theory Technology Acceptance Model* sebagai teorinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berdasarkan pada kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi sebanyak 106 eksemplar melalui google form, metode pengambilan sampel menggunakan *metode slovin*. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa *e-Filling* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan *e-Registration* dan *e*-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak orang pribadi, modernisasi administrasi perpajakan, *e-Registration, e-Filling, e-Billing, e*-SPT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa yang digunakan negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Suatu negara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Pemerintah saat ini terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali, dimana hasil dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial, melihat hal tersebut dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara.

Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Pajak bersifat stabil dalam penerimaan dan mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Meningkatkan penerimaan pajak dengan usaha yang dilakukan

pemerintah yang merupakan tugas Direktorat Jendral pajak. Negara Indonesia menganut *self assesment system* yang para wajib pajak berhak menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Peranan penerimaan sektor pajak mengalami banyak peningkatan dari tahun ke-tahun yang cukup signifikan terhadap seluruh pendapatan negara. Salah satu permasalahan yang menghambat pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seseorarng wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/PMK.03/2012) pasal 2 untuk dapat di tetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: (1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak, (3) laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakkan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali dalam memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk

masing-masing jenis pajak yang terhutang paling banyak 5% wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib Pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar tepat waktu. Tingkat kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu merupakan ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama. Semakin tinggi tingakat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Muhamad et al.,2019).

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajaknnya secara baik dan benar. Apabila jumlah pendapatan negara yang berasal pajak tidak terpenuhi maka bagaimana pembangunan nasional akan berlanjut dan berjalan lancar (Lubis, 2019).

Hal tersebut menjadikan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadikan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya secara tepat waktu. Salah satu cara yang dilakukan oleh Direkorat Jenderal Pajak untuk membuat hal tersebut terjadi adalah dengan menciptakan program atau pembaharuan baru dalam bidang perpajakan yang menjadikan sistem lebih mudah, cepat dan praktis untuk digunakan. Dalam hal ini Direkorat Jenderal Pajak melakukan inovasi-inovasi yang terbaru dimana menciptakan program-program administrasi perpajakan yang memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya. Dengan adanya konsep modernisasi administrasi perpajakan, maka terwujudlah program-program pembaharuan tersebut yang terdiri dari *e-Registration, e-Filing* dan *e-Biling*. Program tersebut adalah hasil inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lubis, 2019).

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti *e-Registration, e-Filing, e-Biling* dan e-SPT diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pengawai Direktorat Jendral Pajak yang mengatur perilaku pengawai dalam melaksanakan tugas. Tujuan diperbaruinya sistem pajak dengan ditambahnya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pengawai pajak yang tinggi.

Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pembayaran pajaknya maupun melaporkan pajak. Penelitian Lubis (2019) juga mengungkapkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Jumlah Penyampaian SPT Secara Manual dan Menggunakan e-Filling Di KPP Pratama Magelang tahun 2015-2019

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
E-Filling	11.462	10.508	10.167	11.026	11.872
Manual	61.929	72.460	51.321	63.696	49.207
Total Pelaporan	73.391	82.968	61.488	74.722	61.079

Sumber KPP Pratama Magelang 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukan bahwa jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-Filling* dalam menyampaikan SPT tahunannya memiliki jumlah yang cukup besar. Apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang manual dalam menyampaikan SPT tahunannya di Kantor Pajak setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Data pada tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa para wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual masih memiliki angka yang cukup besar.

Tabel 1.2
Jumlah Target Penerimaan PPH KPP Pratama Magelang 2015-2019

Keterangan	Target
2015	393.593.576.317
2016	603.922.401.487
2017	586.133.849.000
2018	502.197.813.000
2019	522.613.516.000

Sumber : KPP Pratama Magelang, 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.2 tersebut menunjukan bahwa target penerimaan PPH KPP Pratama Magelang dalam menyampaikan laporan SPT tahunannya memiliki jumlah yang cukup besar. Apabila dibandingkan dengan jumlah setiap tahunnya dalam menyampaikan SPT tahunannya setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 sebesar 393.593.576.317 menyampaikan laporan SPT tahunan, kemudian meningkat sebesar 210.328.825 pada tahun 2016 dengan jumlah target 603.922.401.487. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan target 2017 sebesar 586.133.849.000, kemudian menurun kembali pada tahun 2018 dengan target sebesar 502.197.813.000 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah 522.613.516.000.

Tabel 1.3
Jumlah Penerimaan SPT Tahunan PPH
KPP Pratama Magelang Tahun 2015-2019

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Badan	2.037	2.486	2.726	2.811	3.553
OP Non karyawan	3.722	3.958	4.896	6.716	8.306
OP Karyawan	46.671	54.341	49.749	48.772	49.296
Realisasi SPT	52.430	60.785	57.371	58.299	61.155

Sumber : KPP Pratama Magelang, 2020.

Permasalahan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang adalah terus berupaya mengejar target penerimaan pajak tahun 2018. Terlebih hingga saat ini pencapaian target baru sekitar 15% dari target. Kepala KPP Pratama Magelang, Wiratmoko menghimbau, untuk mencapai target 100 %, tahun ini pihaknya harus mampu mencapai pertumbuhan 26% dibanding tahun sebelumnya. Pihaknya optimis mampu mencapai target yang diharapkan. Berbagai upaya untuk mencapai target telah ditempuh.

Diantaranya kolaborasi dengan wajib pajak, melakukan himbauan, membantu wajib pajak yang mengalami masalah dalam perpajakan, dan sosialisasi penggunaan *e-Registration, e-Filing, e-Biling* dan e-SPT (Tribun Jogja News, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas sistem-sistem informasi dalam perpajakan yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2019) diketahui bahwa ada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di terima. Penelitian ini menggunakan metode pedekatan asosiatif dengan teknik analisis data menggunakan *statistic descriptif*, uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan regresi linier sederhana. Permodernisasi administrasi perpajakan disini menggunakan teknologi yaitu *e-Registration, e-Filing* dan *e-Biling*. Dimana menyatakan bahwa *e-Registration, e-Filing* dan *e-Biling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT.

Mendukung penelitian dari Lubis (2019), penelitian yang dilakukan Pratama et al (2019) dengan metode *sampling incidental* dan kuesioner di uji menggunakan uji valditas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *e-filling dan e-billing* berpengaruh postif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berbeda dengan penelitian Lubis (2019) dan Pratama et al. (2019) pada penelitian Arifin dan Syafii (2019) yang menggunakan metode analisa kuantitatif menjelaskan tentang keadaan dari variabel yang diteliti dengan menggunakan data statistik. Semua indikator dari penelitian ini terlebih dahulu harus melewati uji validitas dan realibilatas data yang kemudian dilakukan uji asumsi klasik serta pengujian akhirnya dilakukan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak siginifikan dari varibael bebas berupa penerapan *e-filling*, penerapan *e-billing* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Kemampuan dari ketiga variabel bebas tersebut dalam menjelaskan variabel terikat adalah sangat kecil dan secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *e-filling , e-billing* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Pada koefisien determinasi menunjukkan penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing* dan pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang sangat lemah terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana penelitian ini menolak pada penelitian Lubis (2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Tumuli et al. (2016) menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan e-SPT dan *e-Filing* di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah pengguna tiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak yaitu ketepatan waktu melapor pajak menggunakan e- SPT dan *e-Filing*

pun mengalami peningkatan dari tahun 2013 dengan tahun pajak 2012 sampai tahun 2015 dengan tahun pajak 2014, dan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan *e-Filing* meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat disimpulkan penerapan e-SPT dan *e-Filing* berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Penelitian Virgiawan et al.,(2018) dengan judul Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT menggunakan pendekatan TAM yang menggunakan metode analisis dengan kuisioner yang menggunakan skala likert menyatakan bahwa kemudahan dalam menggunakan e-SPT mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya.

Hasil uraian dari beberapa penelitian membuktikan belum adanya hasil yang konsisten terkait permodernisasi adminstrasi perpajakan (*e-Registration, e-Filing,* dan *e*-SPT*)* terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga mendorong penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Lubis (2019) dengan 3 variabel yaitu *e-Registration, e-Filing dan e-Biling*. Perbedaan penelitian yang **pertama** terletak pada penambahan variabel *e*-SPT dimana *e*-SPT merupakan teknologi terbaru yang memudahkan dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak. e-SPT telah dilakukan dalam bentuk digital sehingga dapat menghemat penggunaan kertas dan juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Virgiawan et al 2018).

Kedua, Objek penelitian juga berbeda, objek penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Magelang. Dikarenakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang masih terus berupaya mengejar target penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 856.000.000.000,00. Hingga saat ini pencapaian yang terealisasi baru sekitar 15% dari target atau sebesar Rp 128.000.000.000,00 yang (Tribun Jogja News, 2019).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT ?
2. Apakah *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT ?
3. Apakah *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT ?
4. Apakah *e*-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT
2. Menguji secara empiris pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan
3. Menguji secara empiris pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT

4. Menguji secara empiris pengaruh *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi maupun perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan tentang pengaruh kepatuhan pelaporan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya melaporkan pajak menggunakan pajak online. Dan juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi

 b. Bagi Perusahaan KPP Pratama Magelang

 Dapat dijadikan bahan masukan dan informasi tambahan mengenai modernisasi administrasi perpajakan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dalam

melaporkan SPT. Selain itu memberikan informasi untuk meningkatkan pendapatan dari pajak.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan tentang konsep teori yang berhubungan dengan penelitian, telaah penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, data penelitian, variabel penelitian dan pengukuran variabel, model analisis dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Technology Acceptance Model* (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh (Davis, 1989). TAM merupakan sebuah aplikasi dan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang di khususkan untuk memperoleh pemahaman untuk penerimaan pemakai (*user acceptance*) terhadap sistem informasi. Tujuan TAM diantaranya yaitu untuk menjelaskan faktor penentu penerimaan teknologi informasi secara general serta menjelaskan tingkah laku pemakai akhir (*end-user*) teknologi informasi dengan variasi yang cukup luas serta populasi pemakai. Secara ideal sebuah model merupakan pemakai.

Technology Acceptance Model (TAM) memiliki 4 faktor yaitu Kegunaan *(perceive usefulness)* adalah tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu sistem, maka akan meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Perspektif Kemudahan Penggunaan *(perceived ease of use)* didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari. Perspektif Sikap Terhadap Penggunaan *(attitude toward using)* didefinisikan sebagai evaluasi dari pengguna tentang ketertarikannya dalam menggunakan teknologi. Sedangkan Perspektif Minat Perilaku Penggunaan (*behavioral*

intention to use) adalah kecenderungan perilaku pengguna untuk tetap menggunakan suatu sistem atau teknologi .

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan karena menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi, faktor pertama adalah persepsi kegunaan *(usefulness)*, sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi *(ease of use)*. Penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi, serta mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingga dengan menggunakan teknologi tersebut akan mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan (Zuhdi et al., 2019).

Menurut Burton dalam (Dianawati, 2008) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun faktor-faktor tersebut, yaitu :

1) Tarif pajak.
2) Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen.
3) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar.
4) Pelaksanaan saksi secara konsisten, konsekuen dan tidak pandang bulu.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada dasarnya tercermin dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1) Pemenuhan kewajiban interim, seperti pembayaran masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa termasuk SPT PPN dan PPN BM yang dilaksanakan setiap bulan.
2) Pemenuhan kewajiban tahunan, seperti menghitung dan melunasi utang pajak, serta melaporkan perhitungan dan SPT diakhir tahun.

Pemenuhan ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui perlakuan pembukuan atas pengakuan penghasilan dan biaya serta berbagai transaksi keuangan lain untuk memperoleh dasar perhitungan pajak terutang yang tercermin dalam pembukuan Wajib Pajak.

3. *e-Registration*

e-Registration atau sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online. Sistem ini memungkinkan subjek pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia berdomisili. Hal tersebut dapat memudahkan Wajib Pajak yang tidak memiliki cukup waktu untuk hadir ke KPP guna membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam proses e-Registration, Wajib Pajak

hanya perlu mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan melakukan scan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) asli secara online. Setelah melakukan semua prosedur tersebut, Wajib Pajak cukup menunggu kartu NPWP tersebut selesai dibuat dan dikirimkan ke alamat yang didaftarkan oleh WP. Namun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu ketidakpastian waktu pengiriman kartu NPWP.

4. e-*Filling*

e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Dengan adaya *e-filling* wajib pajak dapat kemudahan dalam pelaporan SPT, diantaranya adalah :

a. Efisiensi waktu, wajib pajak dapat melaporkan SPT di ruang kerja dengan adanya komputer tanpa harus datang ke kantor pajak dengan mengantri
b. Go green, sekaligus penghematan penggunaan kertas.
c. Pelaporan SPT menjadi lebih tepat waktu.
d. Pelaporan SPT lebih efisien dan aman karena data tersimpan dalam bentuk elekronik terenkripsi.
e. Dapat mengurangi kesalahan dalam pengisian SPT tersebut.

5. *e-Billing*

e-Billing adalah Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *Billing*. Kode *Billing* sendiri adalah kode indentifikasi yang di terbitkan melalu sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan di lakukan wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak).

e-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *e-Billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. *e-Billing* mulai berlaku 1 juli 2016.

Sebelum penggunaan *e-Billing* wajib pajak harus membuat kode *billing* melalui customer service atau teller bank, kring pajak 1500200, sms *ID billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet banking maupun penyedia jasa aplikasi *Application Service Provider* (ASP). Pembayaran *e-billing* melalui berbagai cara yaitu teller bank (kantor pos), ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, dan *internet banking* (Amir, 2019). Dilakukannya pembayaran pajak secara online tersebut banyak manfaat yang di peroleh wajib pajak yaitu:

a. Lebih mudah Wajib pajak tidak perlu mengantri lagi dalam melakukan pembayaran pajak karena dengan adanya *e-billing* wajib

pajak dapat membayarkan pajaknya melalui internet banking atau pun menggunakan atm.

b. Lebih cepat. Wajib pajak hanya melakukan transaksi pembayaran dengan hitugan menit dimanapun wajib pajak berada karena sudah di fasilitasi dengan pembayaran pajak melalui internet banking ataupun menggunakan atm.Sehingga wajib pajak lebih efisiensi dengan waktu dalam pembayaran pajak.

c. Lebih Akurat Wajib pajak akan dibimbing oleh sistem dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan wajib pajak. Sehingga kesalahan data pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat di hindari.

6. *e*-SPT

e-SPT adalah data Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jadi *e*-SPT merupakan sistem komputerisasi yang membantu pengisian atau penyampaian SPT Tahunan. *e*-SPT merupakan teknologi terbaru yang memudahkan dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak. e-SPT telah dilakukan dalam bentuk digital sehingga dapat menghemat penggunaan kertas dan juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Virgiawan et al 2018).

Definisi lain dari e-SPT adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Aplikasi e-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan (agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas) (www.pajak.go.id).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Telaah Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Tumuli et al., (2016)	Analisis penerapan e-SPT dan *e-Filling* dalam Upaya Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Manado)	Menyatakan bahwa penerapan *e*-SPT dan *e-Filing* berhasil meningkatkat kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan.
2.	Husnurrosyidah (2017)	Pengaruh *E-Filing, E-Billing* dan *E*-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus	Menyatakan bahwa variabel *E-Filing, E-Billing* dan *E*-Faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Virgiawan et al., (2018)	Pengaruh Penerapan *e*-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Menggunakan Pendekatan TAM (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu)	Menyatakan bahwa *e*-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Tabel 2.1
Telaah Peneliti Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
4.	Sabil et al.,(2018)	Pengaruh *E*-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh Penerapan *e*-SPT PPh Orang Pribadi dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disimpulkan berpengaruh secara signifikan
5.	Ramdani (2019)	Pengaruh penerapan *e-registration, e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak	Disimpulkan bahwa *e-Registration, e-Filing,* dan *e-Billing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
6.	Arifin and Syafii (2019)	Penerapan *E-Filing, E-Billing* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia	Menunjukkan penerapan *e-filing, e-billing* dan pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang sangat lemah dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Kussuari and Boenjamin (2019)	Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kebijakan Pengampunan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Telaah Peneliti Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
			Sistem *e*-SPT PPh memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8.	Pratama et al. (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar	Disimpulkan bahwa *e-Filing*, dan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman internet mendukung hasil positif tersebut.
9.	Lubis (2019)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Petisah)	Disimpulkan bahwa variabel *e-registration, efilling,* dan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

Sumber : (Artikel dan Jurnal, 2016-2020)

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh *e-Registration* kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT

Sistem *e-Registration* adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online. Sistem ini memungkinkan subjek pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia berdomisili. Hal tersebut dapat memudahkan Wajib Pajak yang tidak memiliki cukup waktu untuk hadir ke KPP guna membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lubis, 2019).

Teori penelitian *Technology Acceptance Model* (TAM) pada persepsi kegunaan *(usefulness), e-Registration* ini merupakan salah satu layanan dari Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak untuk mendaftar dan memperbaharui data bagi yang sudah mendaftar sebelum adanya sistem elektronik ini. Kemudian pada persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi *(ease of use),* penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi, serta mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang sesuai dengan Sehingga dengan menggunakan teknologi tersebut akan mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Penelitian Lubis (2019) menunjukkan hasil yang bahwa penerapan *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Diperkuat oleh penelitian Ramdani (2019) bahwa penerapan *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Dinyatakan pula bahwa penerapan sistem *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti apabila penggunaan sistem administrasi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan meningkat.

Sistem *e-Registration* yang sudah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai perpajakan sudah sangat maju dan mengikuti perkembangan jaman. Sistem pendaftaran wajib pajak akan memudahkan

para wajib pajak sehingga para wajib pajak tidak perlu lagi membuang waktu banyak. Sehingga apabila lebih efektif dan efisien maka kepatuhan perpajakan juga akan tinggi. Maka, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1. Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT

e-Filing pajak merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online melalui melalui situs jejaring *e-Filing* pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya dengan antrean panjang yang memakan banyak waktu (Lubis, 2019).

Teori penelitian *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi, faktor pertama adalah persepsi kegunaan *(usefulness)*, sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi *(ease of use)*, penggunaan sistem informasi *e-Filing* pajak dari DJP dapat meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi, serta mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingga dengan menggunakan teknologi *e-Filing* pajak dari DJP akan

mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sebagai wajib pajak.

Penelitian Lubis (2019) menunjukkan hasil yang bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Diperkuat oleh penelitian Pratama et al. (2019) dan Tumuli, Sondakh, and Wokas (2016) menunjukkan hasil yang bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

Masyarakat yang diberikan pelayanan, seharusnya ikut serta dalam menyelenggarakan *e-Filling* yang merupakan sistem untuk mengirimkan dokumen pajak kepada departemen pajak penghasilan melalui koneksi internet atau langsung, biasanya tanpa perlu menyerahkan dokumen kertas. Keberhasilan penyelenggaran e-filling tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Karena disaat implementasi *e-Filling* diterapkan dengan baik akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2. Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT

e-Billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang

terdiri dari 15 digit numerik dan diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran, atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak (Lubis, 2019).

Teori *penelitian Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi, faktor pertama adalah persepsi kegunaan *(usefulness)*, sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi *(ease of use)*.

Penggunaan sistem informasi *e-Biling* pajak dari DJP dapat meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi, serta mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingga dengan menggunakan teknologi *e-Biling* pajak dari DJP akan mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran kewajiban perpajaknya sebagai wajib pajak. Sistem Pemungutan Pajak dengan menggunakan sistem *self assessment system* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan secara akurat dan tepat waktu membayar pajak serta melaporkan pajaknya tersebut.

Pada penelitian Lubis (2019) menunjukkan hasil yang bahwa penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Diperkuat oleh penelitian Pratama et al.

(2019) bahwa *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemampuan untuk membayar pajaknya, sedangkan persepsi negatif akan berdampak sebaliknya. Menurut (Sari 2016) menunjukkan bahwa penerapan e-*billing* memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif berarti semakin efektif implementasi *e-billing* maka akan menyebabkan semakin tingginya kepatuhan pajak. Sebaliknya semakin rendah efektifitas (tidak efektif) implementasi e-*billing* maka akan menyebabkan semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak. Maka, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3. Penerapan *e-Biling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT

***e*-**SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang di buat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang di sediakan Direktorat Jendral Pajak. *e*-SPT merupakan sistem komputerisasi yang membantu pengisian atau penyampaian SPT Tahunan. Definisi lain dari e-SPT adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam

melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan (agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas) (www.pajak.go.id).

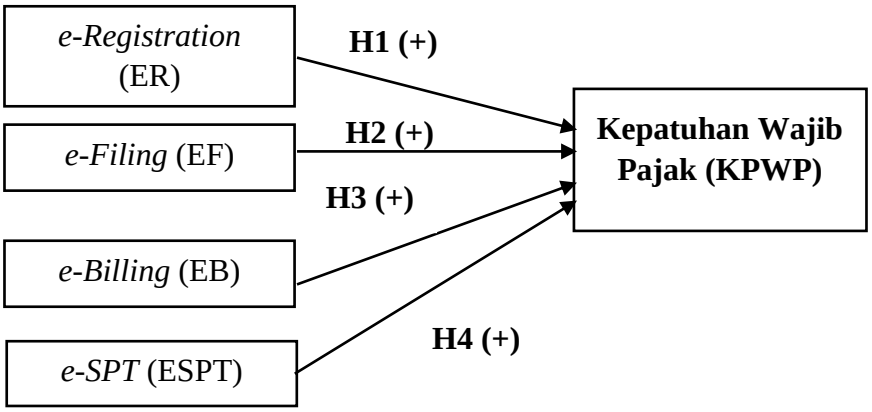
Teori penelitian *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam persepsi kegunaan (*usefulness*) dari ***e***-SPT, aplikasi sistem informasi yang dikembangkan DJP dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya secara elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini data pajak diinput dengan menggunakan media komputer, yang secara resmi dikeluarkan oleh DJP, sehingga semua Wajib Pajak dalam menyusun laporan pajaknya menggunakan aplikasi yang seragam. Sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*), penggunaan sistem ***e***-SPT dapat meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi, serta mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingga dengan menggunakan teknologi tersebut akan mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mengisi,menghitung dan melaporkan SPT-nya.

Menurut penelitian Virgiawan et al.,(2018) menyatakan bahwa penerapan *e*-spt berpengaruh possitif terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem modernisasi pemerintah telah mempermudah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) melalui sistem online yaitu *e*-SPT yang akan digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan surat pajak terutang dengan cepat dan akurat. Sehingga dengan di terapkan nya *e*-SPT di anggap dapat

meningkatan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4. Penerapan *e*-SPT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Sendangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel terdiri dari sejumlah wajib pajak orang pribadi yang dipilih dari populasi. Karena peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di daerah Magelang. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Magelang dan mempunyai NPWP di Magelang.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode Slovin. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Metode Slovin ini dianggap tepat karena jumah populasi dalam penelitian ini sangat besar dan dimaksudkan untuk memperkecil jumlah pengambilan sampel atau mempersempit wilayah populasi agar teknis penelitian menjadi lancar dan efisien. Penentuan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(moe)^2}$$

Dimana:
n = besar sampel
N = ukuran populasi
Moe = *Margin of error maximum*, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 5%).

$$n = \frac{61.079}{1 + (61.079 \text{ x } 0{,}5^2)} = 399{,}9$$

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, sesuai dengan lingkup kebutuhannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer sehingga teknik pengumpulan datanya dengan kuisioner. Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup dimana jawaban dari pertanyaan dalam kuisioner sudah diarahkan oleh peneliti, sehingga responden dapat memilih jawaban yang disediakan yang menurut responden pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataannya. Kuesioner yang telah di isi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut. 1) Kuesioner yang diberikan secara online kepada responden, dan diukur dengan skala likert 5. Nilai dari skala likertyaitu, skor 1 = sangat tidak setuju (STS), 2 = tidak setuju (TS), 3 = netral, 4 = setuju (S), dan 5 = sangat setuju (SS); 2) Observasi non partisipan, dimana peneliti

mengamati, mencatat, mengutip, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Jatmiko, 2006). Variabel ini diukur dengan 10 (sepuluh) pernyataan. Masing-masing pernyataan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju dampai 5 Sangat Setuju. Indikator pengukuran untuk variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) ini meliputi :

1) Kepatuhan dalam mendaftarkan NPWP
2) Kepatuhan dalam melaporkan SPT tahunan
3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajaknya

2. *e-Registration*

e-Registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. *e-Registration* diperuntukan untuk calon wajib pajak pribadi maupun badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (Sulistyorini et al., 2016). Variabel ini diukur dengan 6 (enam) pernyataan. Masing-masing pernyataan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju sampai 5 Sangat Setuju.

Indikator pengukuran untuk variabel Independen (*E-Regristation*) ini meliputi :

1. Kemauan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Tingkat kemudahan dalam mendaftarkan diri
3. Kepuasan dalam sistem pelayanan

3. *e-Filling*

e-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (Kania et al.,2017). Variabel ini diukur dengan 6 (enam) penyataan. Masing-masing pernyataan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju sampai 5 Sangat Setuju. Indikator pengukuran untuk variabel Independen (*E-Filling*) ini meliputi :

1. Kemauan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya
2. Tingkat kemudahan dalam melaporkan pajaknya
3. Kepuasan dalam sistem pelayanan

4. *e-Billing*

e-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Apabila menggunakan e-billing yang merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017). Variabel ini diukur dengan 6 (enam) pernyataan. Masing-

masing pernyataan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju sampai 5 Sangat Setuju. Indikator pengukuran untuk variabel Independen (*E-Billing*) ini meliputi :

1. Kemauan wajib pajak dalam membayar secara elektronik
2. Tingkat kemudahan dalam membayar
3. Kepuasan dalam sistem pelayanan

5. *e*-SPT

e-SPT adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (Virgiawan et al.,2018). Variabel ini diukur dengan 6 (enam) pernyataan. Masing-masing pernyataan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju sampai 5 Sangat Setuju. Indikator pengukuran untuk variabel Independen (*E-SPT*) ini meliputi :

1. Kemauan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya
2. Tingkat kemudahan dalam melaporkan pajaknya
3. Kepuasan dalam sistem pelayanan

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada intinya yaitu suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut Ghozali (2018) Statistik

deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi, varian, minimum, maksimum, sum, range, kurtosis* dan *skewnes* (kemencengan distribusi).

2. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan (indikator) pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2018), yaitu mengukur konstruk atau variabel yang di teliti periset. Dalam menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimesionalitas atau apakah indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukuran konstruk maka akan memiliki nilai loading faktor yang tinggi.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Barlett off Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel.

Semakin besar sampel menyebakan *Barlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0,50 untuk dapat dilakukan analisis faktor. Alasan penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Ada dua jenis rotasi yaitu *orthogonal rotation* dan *oblique rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat. Sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique.* Sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation.* Rotasi ortogonal dapat berbentuk *Quartimax, Varimax,* dan *Promax.*

b) Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil

dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung croanbach's alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel, instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal/reliabel jika memberikan nilai croanbach's alpha lebih dari 0,70.

c) Analisis regresi Linier Berganda

Analisis regresi Liniear Berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Persamaannya adalah :

$$KPWP = a + \beta 1ER + \beta 2EF + \beta 3EB + \beta 4ESPT + e$$

Keterangan:

KPWP	:	Kepatuhan Wajib Pajak
α	:	Nilai intersep (konstan)
β	:	Koefisien arah regresi
ER	:	*e-Registration*
EF	:	*e-Filling*
EB	:	*e-Billing*
ESPT	:	*e*-SPT
e	:	error

3. Pengujian Hipotesis

a) Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

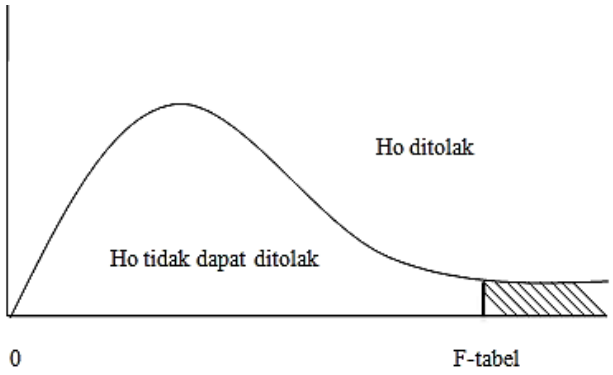
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar varibilitas variabel independen mampu memperjelas varibilitas variabel dependen (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai R *Square*. Nilai R *Square* kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. R *Square* besar berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mendekati sempurna.

Penggunaan uji koefisien determinasi sangat membantu dalam menguji berbagai vaiabel pada penelitian.

b) Uji F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*) apakah model penelitian yang kita pakai sudah bagus atau belum. Ketentuan menilai uji F adalah berupa level signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 dan uji satu sisi, sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau P *value* < α = 0.05 maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau P *value* > α = 0.05 maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).



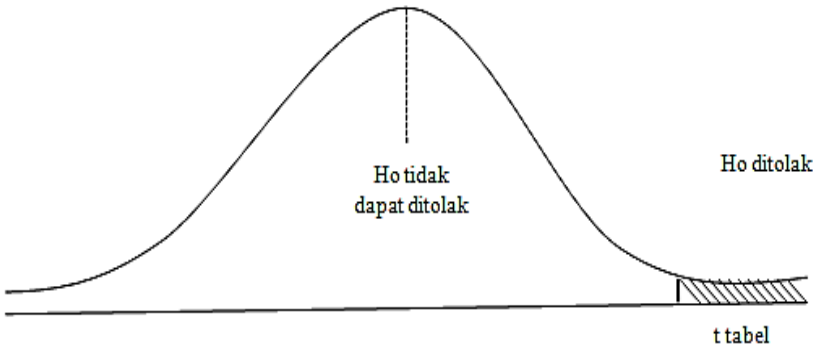
Gambar 3.1
Uji F

c) Uji t

Uji t menurut Ghozali (2018) digunakan untuk mengukur signifikan pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan

perbandingan nilai t_{hitung} masing – masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikan yang digunakan dan ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan yaitu df = n-1. Ghozali (2018) menyatakan kriteria penerimaan hipotesis positif yaitu:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau P *value* < α = 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau P *value* > α = 0,05, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *e-Registration, e-Filing, e-Biling* dan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 106 wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *e-Filing* dan *e-Biling* berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT. Sedangkan *e-Registration* dan *e*-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT.

B. Keterbatasan

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu data hanya wajib pajak orang pribadi, peneliti dapat memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan data yaitu wajib pajak badan.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan sampel yaitu sampel penelitian yang masih kurang. Hal ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel penelitian yang digunakan lebih dari 106.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya tidak hanya di Magelang saja serta perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, sikap rasional,lingkungan (Dewi & Merkusiwati, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Amir, A. N. F. (2019). Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT Terhadap Peningkatan Pelaporan e-SPT Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bulukumba. *Jurnal Akuntasi & Keuangan*, 1–15.

Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, *5*(1), 9. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*. https://doi.org/10.2307/249008

Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *22*, 1626. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30

Dianawati, S. (2008). Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. *Skripsi*.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, *1*(1), 97–106. https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99

Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). *Pengaruh E-Filing , e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. 97–106.

Jatmiko, N. . (2006). *pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tesis : Universitas Diponegoro Semarang*.

Kania, P., Wahyuni, A., & Luh, N. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja*.

Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, *14*(1), 59. https://doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080

Lubis, H. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, *2*(1), 65–73.

M. I. Zuhdi. D. Suryadi & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PAjak Orang Pribadi. *Journal Of Chemical Information and Modeling*, *3*(1).

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Akuntasi & Keuangan Daerah*, *14*(1), 69–86. ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/download/92/71

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 1–8.

Pratama, I. W. M. S. E., Ka, Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasipada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, *1*(4), 449–488.

Ramdani, D. (2019). Pengaruh penerapan e-registration, e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *ISEI Accounting Review*, *III*(2), 58–66.

Sabil. Lestiningsih, A. S., & Pujiwidodo, D. (2018). Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *2*(2), 122. https://doi.org/10.32897/sikap.v2i2.67

Sari, e. N. (2016). *Analisis Faktor dalam Menggunakan Layanan E-Bill dengan Pendekatan Technology Acceptend Model (TAM)*. *5*, 1–23.

Sari, N. (2016). *Analisis Faktor dalam menggunakan Layanan E-bill dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*.

Setiana, S., En, T. K., & Agustiana, L. (2010). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, *2*(2), 134–161.

Sulistyorini, M., Siti Nurlaela, & S Yuli Chomsatu. (2016). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E- Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta). *Perpajakan*, 371–379. https://doi.org/10.1002/mrm.25338

Tumuli, A. K., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. . (2016). Analisis Penerapan E-Spt Dan E-filling Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA ISSN : 2302-1174*, *4*(3), 102–112.

Virgiawan, A. T., Ernawati, W. D., & Djajanto, L. (2018). Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Menggunakan Pendekatan TAM (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, Dan Keuangan Ke III*, 239–250.